



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 8 Agustus 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) agar ditambahkan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

DAN

BUPATI MAHAKAM ULU

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/deviden;
12. Lain-Lain PAD yang sah adalah seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan

- di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah;
14. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan Pendapatan Transfer;
  15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
  16. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
  17. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
  18. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah;
  19. Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

Total APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 2.450.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp 1.927.326.126.323,00
b. Belanja Daerah	Surplus / (Defisit)	Rp 2.440.000.000.000,00
		(Rp 512.673.873.677,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp 522.673.873.677,00	
2. Pengeluaran	Rp 10.000.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	Rp 512.673.873.677,00
Sisa lebih pembiayaan berkenaan	anggaran tahun	Rp 0,00

## Pasal 3

Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 1.927.326.126.323,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;

- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 16.889.273.323,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.622.500.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.936.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); dan
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.051.490.343,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.907.114.193.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh miliar seratus empat belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.720.966.891.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan
- (3) Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 186.147.302,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu rupiah).

## Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2.440.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus empat puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

## Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.279.794.124.861,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 281.939.164.565,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 927.572.719.598,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 63.382.240.698,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

## Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.020.408.544.607,00 (satu triliun dua puluh



16. Lampiran XV : dalam tahun anggaran yang direncanakan;  
17. Lampiran XVI : Daftardanacadangan;dan  
Daftar pinjaman daerah.

Pasal 14

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 28 Desember 2023  
BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,



STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR: (64.11/III/80/9/2023)



**KABUPATEN MAHAKAM ULU**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>16.889.273.323,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	3.622.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.936.550.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	278.732.980,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.051.490.343,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.907.114.193.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.720.966.891.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	186.147.302.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3.322.660.000,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.322.660.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.927.326.126.323,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.279.794.124.861,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	281.939.164.565,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	927.572.719.598,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.250.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	63.382.240.698,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.650.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.020.408.544.607,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.476.157.612,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.655.859.314,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.193.309.408,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	700.375.134.273,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	416.263.600,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	51.291.820.400,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>23.767.608.132,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.767.608.132,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>116.029.722.400,00</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.029.722.400,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.440.000.000.000,00</b>



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-512.673.873.677,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	522.673.873.677,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	522.673.873.677,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	512.673.873.677,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Mahakam Ulu, 28 Desember 2023

Bupati



BONIFASIUS BELAWAN GEH